


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah



Perkembangan industrialisasi, globalisasi serta kecenderungan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin pesat telah menyebabkan kebutuhan akan energi berupa minyak dan gas bumi kepada perusahaan milik negara. Hal ini sebelumnya diatur pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU No. 44 tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas bumi dan UU No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas bumi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara No. 2971). Saat ini kedua undang-undang tersebut telah diganti dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152). Pada Undang-undang sebelum UU No. 22 Tahun 2001, pengaturan mengenai keberadaan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang kemudian disebut PT. PERTAMINA (persero) dijumpai pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa “Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi, yang dimiliki Negara Republik Indonesia”.

Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (*National Oil Company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. PERMINA dan setelah merger dengan PN. PERTAMIN ditahun 1968, namanya berubah menjadi PN. PERTAMINA. Setelah bergulirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, sebutan perusahaan berubah menjadi PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT . PERTAMINA (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.¹

Menurut ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI No. 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara No. 4756) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas ialah “badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaanya”. Dengan demikian, Perseroan Terbatas mempunyai sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas. Dalam kepustakaan hukum Eropa Kontinental perusahaan sering disebut sebagai “*rechtperson*” dan dalam hukum *Common law* Sistem dikenal dengan istilah *legal entity*, *juristic person* atau *artificial person*. Dalam kamus Hukum Ekonomi *legal entity* diartikan sebagai badan hukum yaitu badan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum dan mempunyai hak dan kewajiban.²

Dalam kaitan di atas maka keberadaan badan hukum yaitu PT. Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk oleh pemerintah, badan

¹ PT. PERTAMINA(Persero),”Sejarah PERTAMINA”,diakses dari <http://www.pertamina.com> tanggal 8 juni 2015

² Gunawan Widjaja, 2008, *Resiko Hukum sebagai Direksi*, Komisararis & Pemilik PT, Forum Sahabat, Jakarta, hal. 12-13

hukum tersebut terdiri dari organ-organ perusahaan yang menjalankan tugasnya untuk menyalurkan bahan bakar minyak pada masyarakat luas, serta melakukan kerjasama untuk pendistribusiannya kepada badan hukum dalam bentuk perusahaan swasta. Sementara itu PT. Pertamina sebagai Perseroan Terbatas, maka sifat badan hukum dan pertanggungjawaban terbatas dari suatu perseroan terbatas melekat juga pada PT. Pertamina (Persero).

Berkaitan dengan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh PERTAMINA, yaitu menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya, maka PERTAMINA memproduksi antara lain produk-produk hasil olahan minyak dan gas bumi yang meliputi Bahan Bakar Minyak (yang terdiri dari Minyak bensin, minyak solar, minyak tanah, minyak diesel dan minyak bahan bakar), Bahan Bakar Khusus (BBK), Non BBM, Petrokimia, Pelumas, dan gas, yang terdiri dari LPG (*Liqueified Petroleum Gas*), BBG (Bahan Bakar Gas), dan *Musicool* (Pengganti CFC yang ramah lingkungan).

PERTAMINA kemudian melaksanakan pendistribusian dan pemasaran atas keseluruhan produknya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam kegiatan pendistribusian produk PERTAMINA, khususnya BBM, PERTAMINA dituntut untuk melaksanakan pendistribusian seluruh pelosok tanah air dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, mutu yang baik dengan harga yang layak (sesuai ketentuan yang berlaku).

Luasnya wilayah yang harus dijangkau oleh PERTAMINA dalam pendistribusian khususnya BBM mengharuskan PERTAMINA melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja yang akan menyalurkan BBM dan BBK, serta produk lain yang disediakan dan dijual oleh PERTAMINA. Pengusaha pemilik SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) sebagai salah satu mitra kerja PERTAMINA dalam kegiatan penyaluran BBM mengemban tugas dari PERTAMINA untuk melayani kebutuhan

masyarakat pemakai kendaraan bermotor dengan cara yang mudah, cepat, tertib, dan aman. Kehadiran SPBU sebagai lembaga penyalur retail BBM, yang saat ini tersebar di seluruh Indonesia, lebih memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM.

Setelah bergulirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri MIGAS. Menghadapi persaingan bebas tersebut, khususnya di sektor retail BBM, Pertamina saat ini sedang berbenah untuk melakukan transformasi di segala bidang, termasuk di fungsi Retail Outlet SPBU. Upaya yang dilakukan dalam transformasi tersebut adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU Pertamina. Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, dengan istilah “Pertamina Way”, SPBU yang telah sukses menerapkan Pertamina Way berhak mendapatkan Sertifikasi Pasti Pas.³

Hubungan bisnis, kerjasama antara Pertamina dengan pengusaha SPBU Pertamina Pasti Pas diatur dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU, dengan jangka waktu perjanjian yaitu selama dua puluh tahun. Surat perjanjian kerjasama yang mengikat Pertamina dengan SPBU Pertamina Pasti Pas merupakan perjanjian bentuk baru yang sama sekali berbeda dengan perjanjian pengusahaan SPBU sebelumnya (yang tidak bersertifikasi Pasti Pas). Pada perjanjian kerjasama ini Pertamina menerapkan prosedur monitoring yang lebih ketat, mulai dari proses pembangunan SPBU, pemeliharaan, pengoperasian, hingga pengelolaan SPBU. Selain itu, Pertamina juga menetapkan standar tertentu, yaitu “standar pelayanan” yang harus dipatuhi oleh seluruh SPBU yang telah bersertifikasi Pasti Pas. Selama masa perjanjian berjalan, SPBU Pertamina Pasti Pas wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Pertamina.⁴

³ SPBU, diakses dari <http://sppbe.pertamina.com/off/spbu.aspx>, tanggal 6 juni 2015

⁴ Mengenal SPBU Pertamina “Pasti Pas”, diakses dari <https://berdikaricita.wordpress.com/category/tentang-pertamina/page2>, tanggal 25 April 2016

Perjanjian kerjasama dalam bentuk baru tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), selanjutnya disebut BW) yang tetap tak terlepas dari keharusan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW. Mengingat bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian yang terformat dalam bentuk baru, maka hubungan hukum yang terjalin antara Pertamina sebagai produsen, dengan pengusaha SPBU Pertamina Pas sebagai “middle man” atau pedagang perantara perlu dikaji lebih dalam sehingga pada akhirnya dapat ditentukan karakter dari perjanjian ini.

Penyaluran dan Pemasaran BBM kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam pengelolaan SPBU dalam pengadaan BBM secara bersama sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh Karena itu agar tercipta keteraturan dalam ketertiban selama kerjasama tersebut, peran hukum diuji kemampuan untuk dapat mengayomi kepentingan-kepentingan para pihak dalam hal perjanjian kerjasama yang akan disepakati kelak.

Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan diantara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian hukum dalam lalu lintas hubungan tersebut.⁵ Dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Subekti, dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa mengenai hukum perjanjian diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu.⁶

Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian / kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain sebagai berikut :

⁵ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980 hlm. 11.

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet, 28, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1996), hlm. 323.

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dengan dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenskomsrecht*.⁷ Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Sedangkan perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum perjanjian tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat, seperti: jual beli lepas, jual beli tahunan, dan lain sebagainya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Buku Ketiga tentang Perikatan Bab ke V tentang jual beli sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 1457 KUHPerdata memberikan definisi Jual beli sebagai berikut :

⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak : Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet II.(Jakarta:Sinar Grafika, 2004), hlm. 3.

“Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai harga dan barang, maka timbulah hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak yang paling utama dari seorang penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Hak ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1457 KUHPerdara.

Maka jelaslah bahwa peran masing-masing, PT. Pertamina (Persero) dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam perjanjian penyaluran dan pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM), di samping itu juga untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul seputar pelaksanaan perjanjian penyaluran dan pemasaran BBM seperti bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak dan penyelesaiannya serta untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum dapat menjamin kepentingan para pihak baik Pertamina maupun SPBU.

Saat ini disektor bisnis retail BBM sedang marak dipromosikan pada berbagai media adanya SPBU dengan sertifikasi PASTI PAS yang menjamin pelayanan terhadap konsumen setaraf dengan kelas dunia, yang merupakan perwujudan PERTAMINA dalam meningkatkan pelayanan konsumen. Sebagaimana lazimnya suatu hubungan bisnis, tentunya kerjasama pengusaha SPBU PASTI PAS ini terbingkai dalam suatu perjanjian. Oleh karena perjanjian kerjasama ini tergolong baru, melibatkan pengusaha SPBU sebagai pedagang perantara atau *middle man*, maka perjanjian penyaluran dan pemasaran tersebut perlu dikaji lebih jauh dari sudut pandang hukum.

Maka dari itulah penulis terdorong untuk meneliti dan menganalisa permasalahan tersebut dengan memberikan judul “Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusahaan SPBU dalam Penyaluran dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana substansi perjanjian kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan SPBU dalam hal Penyaluran dan Pemasaran ?
2. Bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan SPBU dalam perjanjian Kerjasama Penyaluran dan Pemasaran BBM ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis substansi perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan SPBU.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keseimbangan hak dan kewajiban antara PT. Pertamina (Persero) dengan Perusahaan SPBU dalam perjanjian Kerjasama Penyaluran dan Pemasaran BBM.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

- a. Menerapkan ilmu teoritis yang didapat dibangku perkuliahan Program Magister Kenotariatan dan menghubungkannya dalam kenyataan yang ada dalam masyarakat.
- b. Menambah pengetahuan dan literature dibidang hukum perdata yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru.

Secara Praktis, diharapkan hasil penulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis yang berkaitan dalam perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan perjanjian pengusaha SPBU ini.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada, maupun yang sedang dilakukan, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, belum ada penelitian yang menyangkut masalah, “Perjanjian Kerjasama PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusahaan SPBU Dalam Penyaluran Dan Pemasaran Bahan Bakar Minyak (BBM)”

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, dengan demikian maka penelitian ini adalah asli, serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara ilmiah. Meskipun ada peneliti-peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah perjanjian kerjasama PT. Pertamina dengan perusahaan SPBU, namun menyangkut judul dan substansi pokok permasalahan jauh berbeda dengan penelitian ini.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan SPBU tersebut pernah dilakukan yaitu :

1. Tesis dari Suhari, NIM C4A.006.476, alumni Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang Tahun 2008 dengan judul tesis “Pengaruh Penerapan PT. Pertamina (Persero) Way Terhadap Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Meningkatkan Loyalitas (Studi Kasus pada SPBU 44.591.14 Pati). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini yakni :
 - a. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan untuk meningkatkan kepuasan agar pelanggan royal?
 - b. Bagaimana cara membentuk *relationship* untuk menciptakan loyalitas?

2. Tesis Novana Octa Syaputa, NIM 087011164/M.KN, alumni Progam Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 2011 dengan judul tesis “Analisis Yuridis Kontrak Keagenan Minyak Tanah di PT. Pertamina (Persero) Provinsi Aceh” Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini yakni :

- a. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak keagenan minyak tanah yang dibuat antara para agen dengan PT. Pertamina (Persero)
- b. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pihak atas kontrak keagenan minyak tanah yang dibuat antara para agen dengan PT. Pertamina (Persero).

Jika dibandingkan penelitian yang pernah dilakukan dengan penelitian ini, baik permasalahan maupun pembahasan adalah berbeda. Dengan demikian maka penelitian ini adalah asli, serta dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan segala spesifik untuk proses terjadi⁸, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁹ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹⁰ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplimintasikan hasil-hasil peneltian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.¹¹ Sedang dalam

⁸ J.J.J.M. Wuisaman dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid 1, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1996 hlm. 203.

⁹ Ibid, hlm. 316

¹⁰ M.Solly Lubis, *Fisafat ilmu dan Penelitian*, Cetakan ke I, (Bandung : Mandar Maju), 1994, hlm.80.

¹¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke II, (Jakarta : Rineka Cipta), 2003, hlm.23.

kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.¹²

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Lahirnya Kesepakatan

Dalam teori kesepakatan, kata sepakat merupakan hal yang penting, George W. Paton, menyebut kehendak yang senyatanya bukan kehendak yang dipertanyakan sebagaimana disebutnya “secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declared”. Kehendak tersebut harus diberitahukan kepada pihak lain, tidak menjadi soal apakah disampaikan secara lisan maupun tertulis, bahkan dengan bahasa isyarat sekalipun atau dengan cara membisu sekalipun tetap dapat terjadi perjanjian asal ada kata sepakat.

Hal ini berarti kata sepakat tidak hanya “kesesuaian” kehendak antar para pihak yang berjanji saja, tetapi juga menyangkut kehendak dan pernyataan dari kehendak para pihak itu harus sesuai atau persesuaian sehingga tidak timbul cacat kehendak konsekuensi adanya kesepakatan untuk mengikat diri bahwa semua pihak telah menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau dibawah tekanan.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan, kalau seseorang berjanji melaksanakan sesuatu hal, maka janji ini dalam hukum pada hakikatnya ditujukan pada orang lain, bahwa sifat pokok dari perjanjian adalah hubungan hukum antara orang-orang berdasarkan atas suatu janji, wajib untuk melakukan sesuatu hal dan orang lain tentu berhak menuntut pelaksanaan suatu janji itu.

Subekti mengungkapkan, bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian berarti hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak merupakan kehendak dan pilihan bebas dari

¹² Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I cetakan ke 7, (Raja Grafindo Persada : Jakarta), 2003, hlm.7

para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Dalam teori kesepakatan melahirkan sebuah asas terpenting yaitu asas kebebasan para pihak untuk menentukan apa saja yang akan disepakati yang dengan pengertian lain disebut dengan asas kebebasan berkontrak yang berarti para pihak bebas untuk membuat perjanjian dengan bentuk atau format apapun serta isi atau substansinya sesuai dengan yang dikehendaki para pihak.

Teori hukum perjanjian yang modern menurut Suharnoko Jastro mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial, pengecualian atas berlakunya doktrin consideration dan penerapan doktrin promisory estoppel serta asas teori hukum perjanjian yang modern. Consideration in promisory estoppel merupakan dua prinsip dasar hukum perjanjian dalam tradisi common law suatu janji tanpa consideration tidak mengikat dan tidak dapat dituntut pelaksanaannya. Suatu janji untuk memberikan sesuatu secara cuma-cuma seperti hibah tidak mengikat karena tidak ada consideration, penerapan doktrin consideration dapat berakibat suatu janji atau kontrak tidak dapat dituntut pemenuhannya secara hukum karena alasan yang sifatnya teknis.

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, ikat mengikat dalam suatu janji menurut perspektif hukum perdata dikenal dengan istilah verbintenits yang meliputi 3 (tiga) terjemahan yaitu :

1. Perikatan
2. Perutangan
3. Perjanjian

Sedangkan overeenskomst ada dua terjemahan yaitu perjanjian dan persetujuan. Overeenskomst inilah yang diterjemahkan sebagai perjanjian. Dirumuskan secara normatif di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, bahwa sahnyanya suatu perjanjian harus memenuhi :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab atau causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif sedangkan dua syarat yang terakhir merupakan syarat obyektif. Jika tidak terpenuhi syarat subyektif, maka perjanjian itu dapat dibatalkan, jika tidak terpenuhinya syarat obyektif maka perjanjian itu batal demi hukum, kecakapan merupakan unsur subyektif sah nya perjanjian. Orang yang sudah dewasa, dan sehat pikirannya merupakan orang yang cakap menurut hukum. Ada pula hal yang diperjanjikan menyangkut obyek tertentu dan obyek itu harus jelas. Dilakukan pula atas sebab yang halal, dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Asas kebebasan berkontrak dilatar belakangi oleh paham individualisme yang secara embrional lahir dalam zaman Yunani yang diteruskan oleh kaum Ecuristen dan berkembang pesat dalam zaman renaissance melalui ajaran-ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rosseau perkembangan ini mencapai puncaknya setelah revolusi Prancis muncul bersamaan dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang menggunakan persaingan bebas. Setiap orang bebas menentukan kehendaknya dalam suatu perjanjian menentukan kewajiban masing-masing pihak untuk memberikan sesuatu dan / untuk tidak melakukan sesuatu sebagai kesepakatan yang dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihak secara sukarela maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaknya maka dalam hal salah satu pihak melakukan wanprestasi (ingkar janji), terhadap perjanjian pihak lain berhak untuk memaksakan tuntutan akan haknya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

Suatu perjanjian pasti memiliki konsekuensi hukum / akibat hukum dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menimbulkan prestasi (hak dan kewajiban), jika prestasi itu tidak dilaksanakan maka inilah yang dinamakan ingkar janji (wanprestasi) dan bagi pihak

yang melanggar, memperoleh sanksi sebagai akibat pelanggaran itu berupa ganti rugi yang dialami oleh mitranya sebagai akibat dari tindakan wanprestasi tersebut. Melalui suatu perjanjian menjadi jembatan bagi para pihak dalam suatu aktivitas dagang / bisnis, oleh karena itu, perjanjian menjadi suatu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum.

Dalam kaitan diatas maka, Perjanjian kerjasama antara PT. PERTAMINA dan Pengusaha SPBU, akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya bila telah terjadi kesepakatan antara keduanya serta konsekuensinya adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri bahwa semua pihak telah menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan.

2. Teori Kepastian Hukum

Secara konseptual, Indroharto mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah konsep yang mengharuskan, bahwa hukum objektif yang berlaku untuk setiap orang tersebut harus jelas dan ditaati.¹³ Sementara itu, Peter Mahmud Marzuki dengan mengutip pendapatnya Van Apeldorn mengemukakan mengenai pengertian kepastian hukum, sebagai berikut : Pertama, kepastian hukum berarti dapat ditentukan apa yang berlaku untuk masalah-masalah konkrit. Dengan dapat ditentukan masalah-masalah konkrit, pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apakah yang akan dipergunakan dalam sengketa tersebut. Kedua kepastian hukum berarti perlindungan hukum, dalam hal ini pihak yang bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenang-wenangan penghakiman.¹⁴

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut J.M.Otto, yang dikutip oleh Tatiek Sri Djatmiati dikemukakan terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

1. Adanya aturan yang konsisten dan dapat diterapkan yang ditetapkan Negara.

¹³ Indroharto, tanpa tahun, *Rangkuman Asas-asas umum Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta, hlm. 212-213.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 59.

2. Aparat pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan berpegang pada aturan hukum tersebut.
3. Rakyat pada dasarnya tunduk pada hukum.
4. Hakim yang bebas dan tidak memihak secara konsisten menerapkan aturan hukum tersebut.
5. Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Soedikno Mertokusumo dalam kerangka penerapan hukum mengemukakan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum yaitu kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Prajudi Atmosudirdjo yang berpendapat asas kepastian hukum mengandung arti, sikap atau keputusan pejabat administrasi Negara yang manapun tidak boleh menimbulkan kegoncangan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka jaminan kepastian hukum menjadi prasyarat dalam implementasi Negara Hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya tata kehidupan bernegara dan berbangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib serta memberikan kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut maka “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan “ merupakan bagian yang inheren dalam Negara Hukum dikemukakan Saldi Isra bahwa “Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.”¹⁵

Hal itu menunjukkan bahwa kepastian hukum akan terjamin bilamana aturan hukumnya tidak bermasalah dan setiap warga Negara dan pejabat-pejabat pemerintahan menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip Negara Hukum terutama asas legalitas. Dengan kata lain, persoalan kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum, karena hukumlah

¹⁵ Saldi Isra, 2004, *Agenda Pembaruan Hukum: Catatan Fungsi Legislasi DPR*:Jentera. Jurnal Hukum, Edisi 3 Tahun II November, hlm. 74

yang berdaulat. Teori kedaulatan hukum menurut Krabbe¹⁶ bahwa hukumlah memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukan kedudukan atau pangkat dan jabatan seorang pemimpin melainkan kekuasaan itu dari hukum.” Oleh karena itu, hukumlah yang memberikan pengakuan hak maupun wewenang, sedangkan Yohanes Usfunan menguraikan “supremasi hukum” bersinonim dengan pengertian kedaulatan hukum.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan bagian terpenting dari pada teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dua teori dengan obsevasi, antara abstraksi dan realita.¹⁷ Konsepsi yang dimaksud disini adalah Kerangka konseptual yang merupakan bagian yang menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan konsep yang digunakan oleh penulis. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal yang khusus.¹⁸

Kerangka konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep merupakan suatu konstruks mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.¹⁹ Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.

Konsep merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah teori. Dalam suatu penelitian konseptual dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkret, yang disebut definisi operasional (*operational definition*).

¹⁶ Soehino, 1998, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, hlm. 156.

¹⁷ Djumialdji, Hukum Bangunan, *Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 1

¹⁸ Sumdi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 37.

Pentingnya definisi operasional adalah menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi sebagai berikut:

1. Perjanjian adalah Persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.²⁰
2. Perjanjian Kerjasama Suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdara)
3. Penyaluran adalah Proses berkomunikasi dengan segala kesadaran yang tidak berwujud manusia dengan membiarkan kesadaran itu untuk menyatakan dirinya melalui seorang individu.²¹
4. Pemasaran adalah Proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia.²²
5. BBM adalah Bahan bakar mineral cair yang diperoleh dari hasil tambang pengeboran sumur-sumur minyak, dan hasil kasar.²³
6. PT. Pertamina adalah Perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (*National Oil Company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957. Bertujuan untuk menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.²⁴

²⁰ Sudarsono, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 355.

²¹ Adu2.wordpress.com diakses pada hari Senin 28 September 2015 Pukul 10.00 WIB

²² <https://id.m.wikipedia.org> diakses pada hari Senin 28 September 2015 Pukul 10.30 WIB

²³ Afrony-hermawan.blogspot.co.id diakses pada hari Senin 28 September 2015 Pukul 11.00 WIB

²⁴ <http://www.pertamina.com> diakses pada hari Senin 28 September 2015 Pukul 11.30 WIB

7. Pengusahaan adalah adalah Suatu proses usaha yang dilakukan oleh Badan Hukum atau Badan Usaha atau perorangan yang memiliki dan mengelola bisnis SPBU²⁵.
8. SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Seluruh fasilitas untuk menyalurkan dan memasarkan BBM dan BBK kepada konsumen kendaraan bermotor dengan menggunakan merek dagang PT. Pertamina.²⁶

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Adapun penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.²⁷

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang ilmiah, yakni jenis pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan analitis, pendekatan konsep, dan pendekatan perundang-undangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Mengenai sumber bahan hukum dari penelitian hukum normatif ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*).²⁸ Adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari :

1). Bahan Hukum Primer

²⁵ Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU)

²⁶ Ptdutaperdanamigas.blogspot.co.id diakses pada hari Senin 28 September 2015 Pukul 12.00 WIB

²⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas tertentu. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai bahan hukum dalam penulisan tesis ini antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
4. Undang-undang No. 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
5. Undang-undnag Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

2). Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan. Bahan-bahan hukum sejunder yang berupa buku-buku hukum ini harus relevan dengan topik penelitian.²⁹ Dalam kaitan itu, maka bahan hukum sekunder dari penelitian ini bersumber dari literatur di bidang Hukum Perdata, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perjanjian beserta berbagai artikel terkait.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan pertama-tama dilakukan pemahaman dan mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji baik

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 2000, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

langsung maupun tidak langsung.³⁰ Dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dipergunakan teknik studi dokumen, yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada. Studi kepustakaan bertujuan untuk mencapai konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Mengenai teknik analisis bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini diawali dengan pengumpulan dan sistematisir bahan-bahan hukum yang diperoleh untuk kemudian dianalisis dengan teori yang relevan. Analisis dilakukan dalam rangka untuk menjawab permasalahan yang ada dengan menggambarkan apa yang menjadi masalah (deskripsi), menjelaskan masalah (eksplanasi), mengkaji permasalahan dari bahan-bahan hukum yang terkait (evaluasi) dan memberikan argumentasi dari hasil evaluasi tersebut, sehingga didapat kesimpulan mengenai persoalan yang dibahas pada penelitian ini.

³⁰ Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 58.